MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 358.K/KP.06/MEM.S/2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Petunjuk Pelaksanaan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 802);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1487);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 414);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

KESATU : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi wajib menaati ketentuan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral baik di dalam maupun di luar jam kerja pegawai.

KEDUA : Ketentuan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan petunjuk pelaksanaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Pembinaan dan penegakan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi wajib dilaksanakan oleh atasan langsung dari masing-masing Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku:

a. terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang telah menandatangani perjanjian kerja sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri ini, ketentuan kewajiban dan larangan mengacu kepada perjanjian kerja yang telah ditandatangani dan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Menteri ini;
b. pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri ini namun belum dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri ini; dan
c. pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan telah dilakukan pemeriksaan sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses penjatuhan hukuman disiplin dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2024

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional
6. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,

BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 358.K/KP.06/MEM.S/2024
TANGGAL : 31 Desember 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PETUNJUK PELAKSANAAN DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja merupakan warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja bertugas untuk melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya dibutuhkan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi.

Dalam rangka menjaga martabat, kehormatan Aparatur Sipil Negara, kepentingan bangsa dan negara, menjamin terpeliharanya tata tertib untuk kelancaran tugas Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, serta dalam rangka melaksanakan kententuan Pasal 51 dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, diperlukan ketentuan mengenai disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pengelola Kepegawaian, dan atasan langsung dari masing-masing Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dalam melaksanakan disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, dengan tujuan untuk:

1. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penegakan disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
2. menyeragamkan prosedur dalam melakukan pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan hukuman disiplin, upaya administratif, penyampaian keputusan hukuman disiplin, berlakunya hukuman disiplin, dan pendokumentasian hukuman disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi; dan
3. mewujudkan kepatuhan kedisiplinan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk pelaksanaan disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi meliputi:

1. kewajiban dan larangan;
2. hukuman disiplin; dan
3. pembinaan dan penegakan disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

D. Pengertian Umum

Dalam petunjuk pelaksanaan ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
3. Disiplin PPPK adalah kesanggupan PPPK untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PPPK, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
5. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PPPK karena melanggar peraturan Disiplin PPPK.
6. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik, dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas unit kerja, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan/atau pemerintah/negara.
7. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
9. Pejabat yang Berwenang Menghukum yang selanjutnya disingkat PyBM adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

BAB II
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

PPPK di lingkungan Kementerian termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi wajib menaati ketentuan sebagai berikut:

1. Kewajiban PPPK, meliputi:
   a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;
   b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
   c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
   d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN;
   f. menjaga netralitas;
   g. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
   h. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
   i. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   j. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, PPPK juga wajib:
   a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PPPK;
   b. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
   c. mengikuti orientasi PPPK yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d. menaati perjanjian kerja;
   e. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
   f. melaporkan dengan segera kepada atasan langsung apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
   g. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   h. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
   i. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
   j. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi;

k. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

l. menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan;

m. memberitahukan perkawinannya secara tertulis kepada paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama secara berjenjang dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah melangsungkan perkawinan;

n. memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian dan melaporkan perceraiannya paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima akta cerai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

o. bagi PPPK pria wajib menyerahkan 1/3 (sepertiga) gaji setiap bulan kepada mantan istri dengan ketentuan:

   1) apabila perceraian terjadi atas kehendak PPPK pria, selain karena:

      a) istri berzina;

      b) istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap PPPK pria;

      c) istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan; dan/atau

      d) istri telah meninggalkan PPPK pria selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin PPPK pria dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; atau

   2) apabila Istri PPPK meminta cerai karena:

      a) dimadu;

      b) PPPK pria berzina;

      c) PPPK pria melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri;

      d) PPPK pria menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan; dan/atau

      e) PPPK pria telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

   3) penyerahan sebagian gaji kepada mantan istri diberikan sampai dengan mantan istri menikah lagi.

p. bagi PPPK pria wajib menyerahkan sepertiga gaji setiap bulan kepada anaknya setelah terjadi perceraian.

q. Gaji sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf o dan huruf p merupakan penghasilan yang diterima oleh PPPK pria dan tidak terbatas pada penghasilan PPPK pria pada waktu terjadinya perceraian.

3. PPPK di lingkungan Kementerian termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dilarang:
   a. menyalahgunakan wewenang;
   b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
   c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
   d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
   e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
   f. melakukan kegiatan wirausaha lain dan sebagai pekerja, yang dapat mempengaruhi/mengganggu jalannya tugas kedinasan dan/atau yang menimbulkan benturan kepentingan;
   g. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
   h. melakukan pungutan di luar ketentuan;
   i. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
   j. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
   k. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
   l. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
   m. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
   n. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
   o. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
      1) ikut kampanye;
      2) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN;
      3) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;
      4) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
      5) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;

6) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan/atau sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau

7) memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk;

p. bertindak diskriminatif, tidak menghormati, merendahkan/ meremehkan atas dasar pertimbangan jenis kelamin, kondisi fisik tertentu, latar belakang keluarga, agama/kepercayaan, suku, ras, budaya, adat istiadat, atau status sosial ekonomi dan martabat orang lain, dalam memberikan pelayanan dan/atau ketika dalam menjalankan tugas kedinasan;

q. melakukan tindakan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah, zina, asusila, melakukan hubungan pasangan sesama jenis, perundungan, kekerasan dalam rumah tangga baik fisik maupun verbal, pelecehan dan/atau kekerasan seksual;

r. bagi PPPK pria memiliki istri lebih dari seorang tanpa izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian;

s. bagi PPPK wanita menjadi istri kedua dan seterusnya;

t. menyalahgunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;

u. menyampaikan pendapat dan/atau menyebarluaskan informasi baik secara lisan maupun tertulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang bermuatan ujaran kebencian dan berita bohong.

v. melakukan perjudian secara daring ataupun langsung baik di dalam maupun diluar lingkungan kerja.

BAB III
HUKUMAN DISIPLIN

PPPK yang tidak menaati kewajiban dan melanggar larangan dijatuhi Hukuman Disiplin, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tingkatan dan Jenis Hukuman Disiplin

   Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:

   a. Hukuman Disiplin ringan memiliki jenis berupa:
      1) teguran lisan;
      2) teguran tertulis; atau
      3) pernyataan tidak puas secara tertulis,

   b. Hukuman Disiplin sedang memiliki jenis berupa:
      1) pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
      2) pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
      3) pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan;

   c. Hukuman Disiplin berat memiliki jenis berupa:
      1) pemotongan tunjangan kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan;
      2) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK; atau
      3) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PPPK.

2. Hukuman disiplin dijatuhkan dengan mempertimbangkan dampak negatif dari pelanggaran yang dilakukan terhadap unit kerja, Kementerian, dan/atau pemerintah/negara.

3. Penjatuhan jenis hukuman disiplin atas pelanggaran kewajiban dan larangan sesuai dengan tabel berikut:

A. Hukuman Disiplin Dalam Hal Terjadi Pelanggaran atas Kewajiban

Kewajiban		Jenis Hukuman Disiplin								
		Ringan			Sedang			Berat		
		Teguran Lisan	Teguran Tertulis	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri	Pemberhentian tidak dengan hormat
Angka 1 huruf a	setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah									✓
Angka 1 huruf b*)	menjaga persatuan dan kesatuan bangsa				✓	✓	✓	✓	✓	
Angka 1 huruf c*)	melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Angka 1 huruf d*)	menaati ketentuan peraturan perundang-undangan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Angka 1 huruf e*)	melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Angka 1 huruf f*)	menjaga netralitas				✓	✓	✓	✓	✓	

Kewajiban		Jenis Hukuman Disiplin								
		Ringan			Sedang			Berat		
		Teguran Lisan	Teguran Tertulis	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri	Pemberhentian tidak dengan hormat
Angka 1 huruf g*)	melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Angka 1 huruf h*)	menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Angka 1 huruf i*)	menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Angka 1 huruf j*)	bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Angka 2 huruf a	menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PPPK, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah				✓	✓	✓			

Kewajiban		Jenis Hukuman Disiplin								
		Ringan			Sedang			Berat		
		Teguran Lisan	Teguran Tertulis	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri	Pemberhentian tidak dengan hormat
Angka 2 huruf b	menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah				✓	✓	✓			
Angka 2 huruf c	mengikuti orientasi PPPK yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah				✓	✓	✓			
Angka 2 huruf d	menaati perjanjian kerja				✓	✓	✓			
Angka 2 huruf e*)	mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Angka 2 huruf f*)	melaporkan dengan segera kepada atasan langsung apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara				✓	✓	✓	✓	✓	

Kewajiban		Jenis Hukuman Disiplin								
		Ringan			Sedang			Berat		
		Teguran Lisan	Teguran Tertulis	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri	Pemberhentian tidak dengan hormat
Angka 2 huruf g	melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				✓	✓	✓	✓	✓	
Angka 2 huruf h	masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja: 1. bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun 2. bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun 3. bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun	✓	✓	✓						

Kewajiban	Jenis Hukuman Disiplin								
	Ringan			Sedang			Berat		
	Teguran Lisan	Teguran Tertulis	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri	Pemberhentian tidak dengan hormat
4. bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun				✓					
5. bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun					✓				
6. bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun						✓			
7. bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) hari kerja atau lebih dari 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun							✓		

Kewajiban		Jenis Hukuman Disiplin								
		Ringan			Sedang			Berat		
		Teguran Lisan	Teguran Tertulis	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri	Pemberhentian tidak dengan hormat
	8. bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun								✓	
	9. bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja								✓	
Angka 2 huruf i*)	menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Angka 2 huruf j*)	memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Angka 2 huruf k	menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan							✓	✓	

Kewajiban		Jenis Hukuman Disiplin								
		Ringan			Sedang			Berat		
		Teguran Lisan	Teguran Tertulis	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri	Pemberhentian tidak dengan hormat
Angka 2 huruf l*)	menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Angka 2 huruf m	memberitahukan perkawinannya secara tertulis kepada paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama secara berjenjang dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah melangsungkan perkawinan							✓	✓	
Angka 2huruf n	memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian dan melaporkan perceraiannya paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima akta cerai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan							✓	✓	
Angka 2 huruf o	bagi PPPK pria wajib menyerahkan 1/3 (sepertiga) gaji setiap bulan kepada mantan istri							✓	✓	

Kewajiban		Jenis Hukuman Disiplin								
		Ringan			Sedang			Berat		
		Teguran Lisan	Teguran Tertulis	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri	Pemberhentian tidak dengan hormat
Angka 2 huruf p	bagi PPPK pria wajib menyerahkan 1/3 (sepertiga) gaji setiap bulan kepada anaknya setelah terjadi perceraian							✓	✓	

B. Hukuman Disiplin Dalam Hal Melakukan Larangan

Larangan		Hukuman Disiplin								
		Ringan			Sedang			Berat		
		Teguran Lisan	Teguran Tertulis	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri	Pemberhentian tidak dengan hormat
Angka 3 huruf a	menyalahgunakan wewenang							✓	✓	
Angka 3 huruf b	menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan							✓	✓	
Angka 3 huruf c	menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain							✓	✓	
Angka 3 huruf d	bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian							✓	✓	
Angka 3 huruf e	bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian							✓	✓	

Larangan		Hukuman Disiplin								
		Ringan			Sedang			Berat		
		Teguran Lisan	Teguran Tertulis	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri	Pemberhentian tidak dengan hormat
Angka 3 huruf f*)	melakukan kegiatan wirausaha lain dan sebagai pekerja, yang dapat mempengaruhi/ mengganggu jalannya tugas kedinasan dan/atau yang menimbulkan benturan kepentingan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Angka 3 huruf g*)	memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Angka 3 huruf h*)	melakukan pungutan di luar ketentuan				✓	✓	✓	✓	✓	
Angka 3 huruf i*)	melakukan kegiatan yang merugikan negara	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Angka 3 huruf j*)	bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Angka 3 huruf k*)	menghalangi berjalannya tugas kedinasan	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Angka 3 huruf l	menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya							✓	✓	

Larangan		Hukuman Disiplin								
		Ringan			Sedang			Berat		
		Teguran Lisan	Teguran Tertulis	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri	Pemberhentian tidak dengan hormat
Angka 3 huruf m	meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan							✓	✓	
Angka 3 huruf n	melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan				✓	✓	✓			
Angka 3 huruf o	memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: 1. ikut kampanye 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN; 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;				 ✓ ✓	 ✓ ✓	 ✓ ✓	 ✓	 ✓	

Larangan	Hukuman Disiplin								
	Ringan			Sedang			Berat		
	Teguran Lisan	Teguran Tertulis	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri	Pemberhentian tidak dengan hormat
4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;							✓	✓	
5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye							✓	✓	
6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan/atau sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat							✓	✓	
7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk;							✓	✓	

Larangan		Hukuman Disiplin								
		Ringan			Sedang			Berat		
		Teguran Lisan	Teguran Tertulis	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri	Pemberhentian tidak dengan hormat
Angka 3 huruf p*)	bertindak diskriminatif, tidak menghormati, merendahkan/ meremehkan atas dasar pertimbangan jenis kelamin, kondisi fisik tertentu, latar belakang keluarga, agama/kepercayaan, suku, ras, budaya, adat istiadat, atau status sosial ekonomi dan martabat orang lain, dalam memberikan pelayanan dan/atau ketika dalam menjalankan tugas kedinasan				✓	✓	✓	✓	✓	
Angka 3 huruf q	melakukan tindakan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah, zina, asusila, melakukan hubungan pasangan sesama jenis, perundungan, kekerasan dalam rumah tangga baik fisik maupun verbal, pelecehan dan/atau kekerasan seksual							✓	✓	
Angka 3 huruf r	bagi PPPK pria memiliki istri lebih dari seorang tanpa izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian							✓	✓	
Angka 3 huruf s	bagi PPPK wanita menjadi istri kedua dan seterusnya									✓

Larangan		Hukuman Disiplin								
		Ringan			Sedang			Berat		
		Teguran Lisan	Teguran Tertulis	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri	Pemberhentian tidak dengan hormat
Angka 3 huruf t	menyalahgunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya							✓	✓	
Angka 3 huruf u*)	menyampaikan pendapat dan/atau menyebarluaskan informasi baik secara lisan maupun tertulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang bermuatan ujaran kebencian dan berita bohong				✓	✓	✓	✓	✓	
Angka 3 huruf v	melakukan perjudian baik luring maupun daring baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja				✓	✓	✓	✓	✓	

Keterangan:
*) Penjatuhan hukuman disiplin tingkat:
a. ringan diberikan apabila berdampak negatif pada unit kerja
b. sedang diberikan apabila berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; dan
c. berat diberikan apabila berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah.

5. Terhadap PPPK yang melakukan pelanggaran kewajiban tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf h angka 9, penjatuhan Hukuman Disiplin disertai dengan penghentian pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya tanpa perlu menunggu penetapan keputusan Hukuman Disiplin.

6. Penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada angka 5, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

   a. pimpinan unit kerja dari PPPK yang bersangkutan, memberitahukan secara tertulis kepada unit kerja yang membidangi kepegawaian;

   b. unit kerja yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan verifikasi dan validasi terhadap kebenaran data tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah PPPK dimaksud;

   c. hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada pimpinan unit kerja atau kepala satuan kerja yang menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran sebagai dasar penghentian pembayaran gaji;

   d. kuasa pengguna anggaran melaksanakan penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada huruf c yang ditetapkan dalam keputusan kuasa pengguna anggaran;

   e. dalam hal pimpinan unit kerja atau kepala satuan kerja yang menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, pelaksanaan penghentian pembayaran gaji dapat didelegasikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi urusan keuangan; dan

   f. tata cara penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

7. PPPK yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, dapat dijatuhi jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

A. Pembinaan Disiplin Pppk

Pembinaan disiplin PPPK merupakan tanggung jawab atasan langsung masing-masing PPPK.

Atasan langsung masing-masing PPPK yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada PyBM, dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pejabat Yang Berwenang Menghukum

Ketentuan penetapan penjatuhan hukuman disiplin oleh PyBM:

1. Menteri menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK di lingkungan Kementerian yang menduduki:
   a. jabatan pimpinan tinggi madya, untuk jenis Hukuman Disiplin ringan, sedang, dan berat;
   b. jabatan pimpinan tinggi pratama, untuk jenis Hukuman Disiplin sedang dan berat;
   c. pejabat fungsional ahli utama, untuk jenis Hukuman Disiplin ringan, sedang, dan berat;
   d. pejabat administrator ke bawah, untuk jenis Hukuman Disiplin berat; dan
   e. pejabat fungsional selain pejabat fungsional ahli utama, untuk jenis Hukuman Disiplin berat.
2. pejabat pimpinan tinggi madya menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK di lingkungan Kementerian yang menduduki:
   a. pejabat pimpinan tinggi pratama untuk jenis Hukuman Disiplin ringan; dan
   b. pejabat administrator, untuk jenis Hukuman Disiplin sedang.
3. pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat lain yang setara berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PPPK di lingkungan Kementerian yang menduduki:
   a. pejabat administrator, untuk jenis Hukuman Disiplin ringan;
   b. dibawah pejabat administrator, untuk jenis Hukuman Disiplin sedang; dan
   c. pejabat fungsional selain pejabat fungsional ahli utama, untuk jenis Hukuman Disiplin ringan dan sedang.
4. pejabat administrator atau pejabat lain yang setara berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PPPK di lingkungan Kementerian yang menduduki:
   a. 1 (satu) tingkat dibawah pejabat administrator, untuk jenis Hukuman Disiplin ringan; dan
   b. 2 (dua) tingkat dibawah pejabat administrator, untuk jenis Hukuman Disiplin sedang.
5. Pejabat pengawas berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PPPK di lingkungan Kementerian yang menduduki:
   a. 1 (satu) tingkat dibawah pejabat pengawas, untuk jenis Hukuman Disiplin ringan;

b. 2 (dua) tingkat dibawah pejabat pengawas, untuk jenis Hukuman Disiplin ringan dan sedang; dan
c. pejabat fungsional selain pejabat fungsional ahli utama, untuk jenis Hukuman Disiplin ringan.

6. Pejabat lain yang setara sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 merupakan pimpinan unit kerja.

C. Pembentukan Tim Pemeriksa

1. Dalam rangka pembinaan disiplin PPPK, dapat dibentuk tim pemeriksa oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di masing-masing unit organisasi yang paling sedikit terdiri dari:
   a. atasan langsung;
   b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
   c. pejabat yang membidangi kepegawaian; dan
   d. pejabat lain yang ditunjuk dalam hal dibutuhkan.
2. Dalam hal atasan langsung PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan langsung yang lebih tinggi secara berjenjang.
3. Keputusan pembentukan tim pemeriksa disusun sesuai format berikut:

Format Keputusan Pembentukan Tim Pemeriksa

<Kop Surat>

RAHASIA
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA
NOMOR: .....

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr....., NIP ....., pangkat ....., jabatan ....., maka diperlukan pemeriksaan.
2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari:
   a. atasan langsung
      Nama : .....
      NIP : .....
      Pangkat : .....
      Jabatan : .....
   b. unsur pengawasan
      Nama : .....
      NIP : .....
      Pangkat : .....
      Jabatan : .....
   c. unsur kepegawaian
      Nama : .....
      NIP : .....
      Pangkat : .....
      Jabatan : .....
   d. pejabat lain yang ditunjuk
      Nama : .....
      NIP : .....
      Pangkat : .....
      Jabatan : .....
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....,.....
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya,

NAMA .....
NIP .....

Tembusan:
1. .....
2. .....

D. Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, Dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

1. Pemanggilan

   a. Atasan langsung PPPK wajib menindaklanjuti/melakukan pemanggilan berdasarkan pengetahuan/informasi terhadap dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK.

   b. PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.

   c. Dalam hal dugaan pelanggaran disiplin merupakan:
      1) hukuman disiplin ringan, pemanggilan dilakukan oleh atasan langsung PPPK;
      2) hukuman disiplin sedang, pemanggilan dapat dilakukan oleh atasan langsung atau oleh tim pemeriksa; dan
      3) hukuman disiplin berat, pemanggilan wajib dilakukan oleh tim pemeriksa.

   d. Pemanggilan secara tertulis dituangkan dalam surat panggilan yang paling sedikit memuat:
      1) nomor surat;
      2) identitas PPPK;
      3) pejabat yang akan memeriksa;
      4) jadwal dan lokasi pemeriksaan; dan
      5) dugaan tingkat pelanggaran disiplin,

      sesuai format berikut:

Format Surat Pemanggilan

<Kop Surat>

RAHASIA

SURAT PANGGILAN I/II *)

Nomor:

I. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:
Nama : .....
NIP : .....
Pangkat : .....
Jabatan : .....
Unit Kerja : .....
untuk menghadap kepada:
Nama : .....
NIP : .....
Pangkat : .....
Jabatan : .....
pada
Hari : .....
Tanggal : .....
Jam : .....
Tempat : .....
untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin yaitu/berupa **) .....

II. Demikian untuk dilaksanakan.

....., ... (tempat, tanggal surat)
Atasan langsung/ Ketua Tim Pemeriksa *)

Nama .....
NIP .....

Tembusan:
1. ...
2. ...

*) Coret yang tidak perlu
**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.

e. Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

f. Apabila pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan pertama PPPK yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal seharusnya PPPK yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.

g. Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf f PPPK yang bersangkutan tidak hadir juga, maka PyBM menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

2. Pemeriksaan

a. Atasan langsung atau tim pemeriksa wajib memeriksa PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebelum PPPK dijatuhi hukuman disiplin.

b. Untuk kelancaran pemeriksaan, PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak tanggal pemeriksaan.

c. Keputusan Pembebasan sementara PPPK dari tugas jabatannya disusun sesuai format berikut:

Format Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya

<KOP SURAT>

KEPUTUSAN ..... *)
NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....*)

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr. ....., NIP ....., atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap ketentuan .....**) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ..... Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat berat, perlu menetapkan Keputusan ....*) tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. .....;
4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ..... Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN ....*) TENTANG PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATANNYA

KESATU : Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara:

Nama	:	.....
NIP	:	.....
Pangkat	:	.....
Jabatan	:	.....
Unit Kerja	:	.....

terhitung mulai tanggal ....., sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ..... Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ..... Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, kepada Sdr. ....., tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

Atasan langsung ..... *),

NAMA .....
NIP .....

Diterima tanggal .....,

NAMA .....
NIP .....

Tembusan:
1. .....
2. .....

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum
**) Diisi sesuai kebutuhan.

d. Pembebasan sementara PPPK dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada huruf e, berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan Hukuman Disiplin.

e. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan secara tertutup dan rahasia baik melalui tatap muka langsung maupun secara virtual.

f. Dalam melakukan pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin, atasan langsung, tim pemeriksa atau PyBM dapat meminta keterangan dari pihak lain.

g. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sesuai format berikut:

Format Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun ....., saya/Tim Pemeriksa masing-masing*):

1. Nama : .....
   NIP : .....
   Pangkat : .....
   Jabatan : .....
2. Nama : .....
   NIP : .....
   Pangkat : .....
   Jabatan : .....
3. dst.

Berdasarkan kewenangan yang ada pada saya/Surat Perintah*) ....., telah melakukan pemeriksaan terhadap:
Nama : .....
NIP : .....
Pangkat : .....
Jabatan : .....
Unit Kerja : .....
karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban/larangan terkait ..... sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ..... Tahun ..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Pertanyaan : .....
   1. Jawaban : .....
2. Pertanyaan : .....
   2. Jawaban : .....
3. Pertanyaan : .....
   3. Jawaban : .....
4. dst.

demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., ... (tempat, tanggal)

Yang diperiksa:

Nama .....
NIP .....

Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa

1.

Nama .....
NIP .....

2.

Nama .....
NIP .....

3.

Nama .....
NIP .....

4.

Nama .....
NIP .....

5. dst.

*) coret yang tidak perlu

h. Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PPPK yang diperiksa secara langsung maupun secara virtual.

i. Dalam hal PPPK yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf c, berita acara pemeriksaan tersebut tetap dapat dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.

j. PPPK yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan.

k. Dalam hal hasil pemeriksaan menyatakan kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin.

l. Dalam hal hasil pemeriksaan menyatakan kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin bukan merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung atau tim pemeriksa wajib menyampaikan secara berjenjang kepada PyBM laporan hasil pemeriksaan disertai dengan berita acara pemeriksaan.

m. Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf l, disusun sesuai format sebagai berikut:

Format Laporan Hasil Pemeriksaan

..... (tempat, tanggal)

Kepada
Yth .....
di .....

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ....., tanggal ....., bulan ....., tahun ....., saya/tim pemeriksa*) telah melakukan pemeriksaan terhadap:
Nama : .....
NIP : .....
Pangkat : .....
Jabatan : .....
Unit Kerja: .....

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat kami laporkan sebagai berikut:

BENTUK PELANGGARAN	WAKTU	TEMPAT	FAKTOR YANG MEMBERATKAN	FAKTOR YANG MERINGANKAN	DAMPAK PERBUATAN

1. Yang bersangkutan terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin ..... sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin .....
2. Kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK tersebut diatas merupakan kewenangan .....**).

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PPPK yang bersangkutan untuk digunakan dalam penetapan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin. Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan
(atasan langsung/tim pemeriksa),

NAMA .....
NIP .....

Tembusan:
1. .....
2. .....

*) Coret yang tidak perlu
**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PPPK yang Bersangkutan.

n. PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan perbuatan yang dilakukan terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana, tetap dapat dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri ini.

o. Dalam hal PPPK yang terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang mengakibatkan pemberhentian tidak dengan hormat menurut peraturan perundang-undangan, maka proses penjatuhan Hukuman Disiplin menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

3. Penjatuhan Hukuman Disiplin

a. Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat lebih dari 1 (satu) Pelanggaran Disiplin, PPPK dijatuhi Hukuman Disiplin yang terberat.

b. PPPK dijatuhi jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat, dalam hal kembali melakukan Pelanggaran Disiplin yang pernah dilakukan.

c. Penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan keputusan PyBM sesuai dengan tingkatan Hukuman Disiplin yang dikenakan.

d. Format Keputusan Hukuman Disiplin meliputi:

1) Keputusan Hukuman Disiplin Ringan, berupa:

a) Teguran Lisan, dengan format:

Format Teguran Lisan

<KOP SURAT>

KEPUTUSAN .....*)

NOMOR : .....

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

....., *)

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr....., NIP. ..... telah terbukti melakukan perbuatan berupa .....;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan ..... Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Nomor .....;

c. .....;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapakn Keputusan .....*) tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

c. .....;

d. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ..... Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN .....*) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN.

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal ....., telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ..... Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ..... Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman

Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

.....*)

NAMA .....
NIP .....

Tembusan:
1. .....
2. Deputi Bidang Sistem Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
3. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

b) Teguran Tertulis, dengan format:

Format Teguran Tertulis

<KOP SURAT>

KEPUTUSAN .....*)
NOMOR : .....
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN TERTULIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
....., *)

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr....., NIP. ..... telah terbukti melakukan perbuatan berupa .....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan ..... Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Nomor .....;
c. .....;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapakn Keputusan .....*)tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;

Mengingat :
a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
c. .....;
d. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ..... Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN .....*)TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN TERTULIS

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal ....., telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ..... Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ..... Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

KEDUA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan.
KETIGA	:	Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....

..... *)

NAMA .....
NIP .....

Tembusan:
1. .....
2. Deputi Bidang Sistem Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
3. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

c) Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis, dengan format:

Format Pernyataan Tidak Puas

<KOP SURAT>

KEPUTUSAN .....*)
NOMOR : .....
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
....., *)

Menimbang	:	a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr....., NIP. ..... telah terbukti melakukan perbuatan berupa .....; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan ..... Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Nomor .....; c. .....; d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapakn Keputusan .....*) tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis;
Mengingat	:	a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; c. .....; d. Keputusan Menter Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ..... Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN .....*) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS
KESATU	:	Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada: Nama : NIP : Pangkat : Jabatan : Unit Kerja : karena yang bersangkutan pada tanggal ....., telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ..... Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ..... Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
KEDUA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan menerima

		Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan.
KETIGA	:	Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....
..... *)

NAMA .....
NIP .....

Tembusan:
1. .....
2. Deputi Bidang Sistem Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
3. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

2) Keputusan Hukuman Disiplin Sedang, berupa:
   a) Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan, dengan format:

Format Pemotongan Tunjangan Kinerja
Sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan

<KOP INSTANSI/UNIT ORGANISASI>

KEPUTUSAN .....*)
NOMOR : .....
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA SEBESAR 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) SELAMA 6 (ENAM) BULAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

....., *)

Menimbang	:	a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr....., NIP. ..... telah terbukti melakukan perbuatan berupa .....; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan ..... Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Nomor .....; c. .....; d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan .....*) tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
Mengingat	:	a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; c. .....; d. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ..... Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	KEPUTUSAN .....*) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA SEBESAR 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) SELAMA 6 (ENAM) BULAN.
KESATU	:	Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan kepada: Nama : NIP : Pangkat : Jabatan : Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal ....., telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ..... Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ..... Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal ....., bulan ....., tahun ....., tunjangan kinerja Sdr. ....., dipotong sebesar Rp ..... (.....) menjadi Rp ..... (.....), dan terhitung mulai tanggal ....., bulan ....., tahun ....., tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....

..... *)

NAMA .....
NIP .....

Tembusan:
1. .....
2. Deputi Bidang Sistem Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
3. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

b) Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan, dengan format:

Format Pemotongan Tunjangan Kinerja
Sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan

<KOP INSTANSI/UNIT ORGANISASI>

KEPUTUSAN .....*)
NOMOR : .....
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA
SEBESAR 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) SELAMA 9 (SEMBILAN) BULAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
....., *)

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr....., NIP. ..... telah terbukti melakukan perbuatan berupa .....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan ..... Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Nomor .....;
c. .....;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapakn Keputusan .....*) tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;

Mengingat :
a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
c. .....;

d. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ..... Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN .....*) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA SEBESAR 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) SELAMA 9 (SEMBILAN) BULAN

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal ....., telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ..... Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ..... Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal ....., bulan ....., tahun ....., tunjangan kinerja Sdr. ....., dipotong sebesar Rp ..... (.....) menjadi Rp ..... (.....), dan terhitung mulai tanggal ....., bulan ....., tahun ....., tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....

..... *)

NAMA .....
NIP .....

Tembusan:
1. .....
2. Deputi Bidang Sistem Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
3. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

c) Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan, dengan format:

Format Pemotongan Tunjangan Kinerja
Sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan

<KOP INSTANSI/UNIT ORGANISASI>

KEPUTUSAN .....*)
NOMOR : .....
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA
SEBESAR 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

....., *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr....., NIP. ..... telah terbukti melakukan perbuatan berupa .....;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan ..... Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Nomor .....;
c. .....;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapakn Keputusan .....*) tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan;

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
c. .....;
d. Keputusan Menter Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ..... Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN .....*) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA SEBESAR 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN.

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan kepada:
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan pada tanggal ....., telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ..... Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ..... Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal ....., bulan ....., tahun ....., tunjangan kinerja Sdr. ....., dipotong sebesar Rp ..... (.....) menjadi Rp ..... (.....), dan terhitung mulai tanggal ....., bulan ....., tahun ....., tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....

..... *)

NAMA .....
NIP .....

Tembusan:
1. .....
2. Deputi Bidang Sistem Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
3. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

3) Keputusan Hukuman Disiplin Berat, berupa:
   a) Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan, dengan format:

Format Pemotongan Tunjangan Kinerja
Sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan

<KOP INSTANSI/UNIT ORGANISASI>

KEPUTUSAN .....*)
NOMOR : .....
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA
SEBESAR 50% (LIMA PULUH PERSEN) SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
....., *)

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr....., NIP. ..... telah terbukti melakukan perbuatan berupa .....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan ..... Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Nomor .....;
c. .....;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapakn Keputusan .....*) tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 50 % (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan;

Mengingat :
a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
c. .....;
d. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ..... Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan .....*) tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 50 % (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan;

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal ....., telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ..... Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ..... Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal ....., bulan ....., tahun ....., tunjangan kinerja Sdr. ....., dipotong sebesar Rp ..... (.....) menjadi Rp ..... (.....), dan terhitung mulai tanggal ....., bulan ....., tahun ....., tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....

..... *)

NAMA .....
NIP .....

Tembusan:
1. .....
2. Deputi Bidang Sistem Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
3. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

b) Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dengan format:

Format Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

<KOP INSTANSI/UNIT ORGANISASI>

KEPUTUSAN .....*)
NOMOR : .....

TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI
SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

....., *)

Membaca :
1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. ..... NIP. ..... pangkat .....;
2. .....;
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa pada hari....., tanggal....., tahun.....;

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Sdr....., NIP. ..... telah terbukti melakukan perbuatan berupa ..... ;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan ..... Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Nomor .....;
c. .....;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan .....*) tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat :
a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
c. .....;
d. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ..... Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN .....*) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal ....., telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ..... Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ..... Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

KEDUA : Kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....

..... *)

NAMA .....
NIP .....

Tembusan:
1. .....
2. Deputi Bidang Sistem Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
3. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

c) Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, dengan format:

Format Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

<KOP INSTANSI/UNIT ORGANISASI>

KEPUTUSAN .....*)
NOMOR : .....
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT
SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

....., *)

Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. ..... NIP. ..... pangkat .....;

2. .....;
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa pada hari....., tanggal....., tahun.....;

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Sdr....., NIP. ..... telah terbukti melakukan perbuatan berupa .....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan ..... Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Nomor .....;
c. .....;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan ....*) tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
c. .....;
d. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ..... Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN .....*) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal ....., telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ..... Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ..... Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

KEDUA : Kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....

..... *)

NAMA .....
NIP .....

Tembusan:
1. .....
2. Deputi Bidang Sistem Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
3. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

e. Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Penyampaian Hukuman Disiplin

a. Keputusan Hukuman Disiplin disampaikan oleh PyBM atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin.

b. Penyampaian Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui pemanggilan secara tertulis kepada PPPK yang dijatuhi hukuman disiplin untuk hadir menerima keputusan Hukuman Disiplin.

c. Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.

d. Dalam hal PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan dikirim kepada PPPK yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

e. Surat Pemanggilan Penyerahan dan Penyampaian Keputusan disusun sesuai dengan format berikut:

Format Surat Pemanggilan
Penyerahan dan Penyampaian Keputusan

Kepada
Yth. .....
di .....

RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada:
Nama : .....
NIP : .....
Pangkat : .....
Jabatan : .....
pada
Hari : .....
Tanggal : .....
Jam : .....
Tempat : .....

untuk menerima Keputusan ....., Nomor ....., tanggal ....., tentang penjatuhan hukuman disiplin .....

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

.....(tempat, tanggal)

NAMA .....
NIP .....

Tembusan:
1. .....
2. Pejabat lain yang dianggap perlu
*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang mendatangani surat panggilan.

5. Alur Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

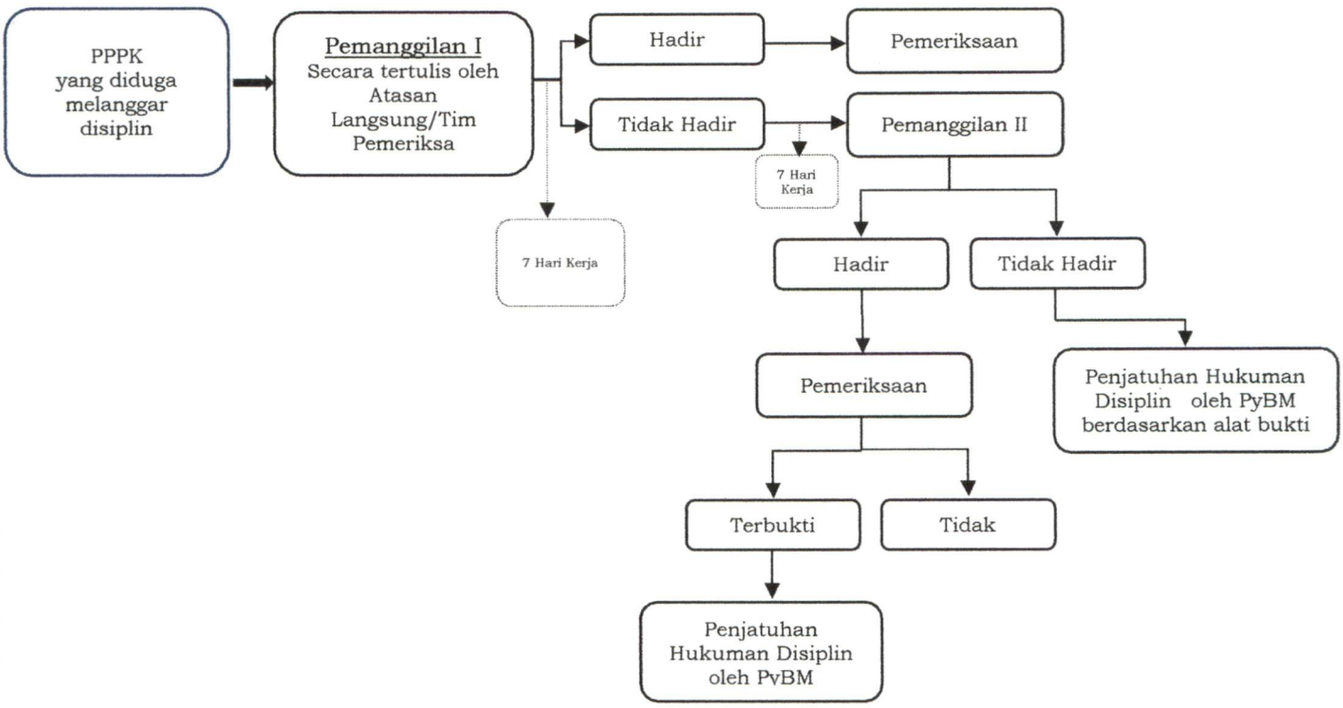

6. Upaya Administratif
   a. PPPK dapat mengajukan upaya administratif terhadap keputusan Hukuman Disiplin.
   b. upaya administratif, terdiri atas:
      1) keberatan; atau
      2) banding administratif.
   c. upaya administratif diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung tanggal keputusan Hukuman Disiplin pertama kali diterima oleh PPPK yang bersangkutan.
   d. upaya administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.
7. Berlakunya Hukuman Disiplin
   a. Dalam hal keputusan Hukuman Disiplin tidak dilakukan upaya administratif oleh PPPK yang bersangkutan, keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) sejak diterima.
   b. Dalam hal keputusan disiplin dilakukan upaya administratif oleh PPPK yang bersangkutan, keputusan Hukuman Disiplin berlaku sesuai dengan keputusan upaya administratifnya.
8. Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin
   a. Keputusan Hukuman Disiplin harus didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di Kementerian.
   b. Dokumen keputusan Hukuman Disiplin digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PPPK yang bersangkutan.

c. Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin termasuk dokumen dalam pemeriksaan, diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.

d. Dokumen surat panggilan, berita acara pemeriksaan, dan bahan lain yang menyangkut Hukuman Disiplin adalah bersifat rahasia.

e. Keputusan Hukuman Disiplin dapat diinformasikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

BAB V
PENUTUP

Dalam melaksanakan penegakan disiplin PPPK, pejabat pengelola kepegawaian, dan atasan langsung di masing-masing unit organisasi di lingkungan Kementerian termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal cq. Biro Sumber Daya Mineral.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,

BAMBANG SUJITO